

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

JENIS, NAMA, DAN UNIT LAYANAN PUBLIK
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NO.	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	UNIT LAYANAN PUBLIK
1.	Pelayanan Barang Publik	Layanan pembuatan alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi	Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2.	Pelayanan Jasa Publik	Layanan informasi publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
		Layanan terhadap mutu dan pengembangan penelitian	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
		Layanan reguler peragaan dan program sains	Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Layanan pendampingan pendirian pusat peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

NO.	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	UNIT LAYANAN PUBLIK
		Layanan pemanfaatan sarana dan prasarana peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Layanan permohonan <i>reset</i> akun, pelatihan pelanggan, pendaftaran pembuatan akun sistem informasi rencana umum pengadaan, dan pendaftaran penyedia barang/jasa	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Layanan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan jasa pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Layanan jasa pemantauan ilmu pengetahuan dan teknologi kawasan	Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Layanan jasa sarana dan prasarana	Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

NO.	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	UNIT LAYANAN PUBLIK
3.	Pelayanan Administratif	Layanan Izin Pendirian Perguruan Tinggi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Izin Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Izin Pembukaan Program Studi	Direktorat Pengembangan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan	Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Administrasi Angka Kredit Dosen	Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Sertifikasi Dosen	Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Direktorat

NO.	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	UNIT LAYANAN PUBLIK
			Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Registrasi Pendidik	Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Izin Belajar bagi Mahasiswa Asing	Direktorat Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
		Layanan Penyetaraan Ijazah bagi Mahasiswa Lulusan Luar Negeri	Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
		Layanan Penelitian dan Pengembangan Asing	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
		Layanan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

NO.	JENIS PELAYANAN	NAMA PELAYANAN	UNIT LAYANAN PUBLIK
		Layanan Akreditasi Jurnal Ilmiah	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA



MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Layanan Publik :

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	... (diisi hasil identifikasi)
2.	Dasar Hukum	... (diisi hasil identifikasi)
3.	Persyaratan	... (diisi hasil identifikasi)
4.	Prosedur	... (diisi hasil identifikasi)
5.	Waktu Pelayanan	... (diisi hasil identifikasi)
6.	Biaya/Tarif	... (diisi hasil identifikasi)
7.	Produk	... (diisi hasil identifikasi)
8.	Pengelolaan Pengaduan	... (diisi hasil identifikasi)

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

MAKLUMAT PELAYANAN



MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Jakarta,.....

Penanggung Jawab Pelayanan Publik

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMORM 59 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Unit Layanan Publik :
Penanggung Jawab :
Motto Pelayanan :
Periode :

No.	Kegiatan	Sasaran	Indikator Pelayanan Minimum	Tingkat Capaian	Evaluasi	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

Unit Layanan Publik: Ditulis dengan nama unit pelayanan yang menyusun rencana strategis.

- Penanggung Jawab : Penanggung Jawab yang membawahi Unit Layanan Publik.
- Motto Pelayanan : Ditulis motto Unit Layanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan.
- Periode : Ditulis dengan periode tahun penyelenggaraan program Pelayanan Publik.
- Kolom (2) : Ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.
- Kolom (3) : Ditulis uraian sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan.
- Kolom (4) : Ditulis indikator pelayanan minimum yang mengindikasikan batas minimum tercapainya sasaran.
- Kolom (5) : Ditulis tingkat capaian dengan membandingkan antara sasaran dan indikator pelayanan minimum dengan pelaksanaan program.
- Kolom (6) : Ditulis uraian evaluasi terhadap pelaksanaan program dengan menganalisis tingkat capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.
- Kolom (7) : Ditulis uraian mengenai rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program ke depan.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001